




Marhata sebagai Rekonsiliasi Konflik Tanah Warisan Antar Marga di Desa Hatinggian Kabupaten Toba

Winda Safrina Sinaga^{a1*}, Tony TampakeAgus^{b2}, Agus Supratikno^{c2}

^{abc}Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, 50714, Indonesia

¹752023024@student.uksw.edu, ²tony.tampake@uksw.edu, ³agus.supratikno@uksw.edu

<p>SEJARAH ARTIKEL Diterima: 16 Agustus 2024 Direvisi: 2 September 2024 Disetujui: 22 September 2024 Diterbitkan: 31 Oktober 2024</p> <p>*Corresponding 752023024@student.uksw.edu</p> <p> 10.22219/satwika.v8i2.35819</p> <p> jurnalsatwika@umm.ac.id</p> <p>How to Cite: Sinaga, W. S., Supratikno, A., & Tampake, T. (2024). Marhata sebagai Rekonsiliasi Konflik Tanah Warisan Antar Marga di Desa Hatinggian Kabupaten Toba. <i>Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial</i>, 8 (2), 426-438. https://doi.org/10.22219/satwika.v8i2.35819</p> 	<p>ABSTRAK</p> <p>Sistem pembagian tanah warisan bagi Masyarakat Batak Toba sering sekali menjadi konflik, seperti konflik antar marga Sirait dan Sinaga yang ada di Desa Hatinggian. Konflik muncul karena para pemilik tanah telah meninggal, anak cucu pergi merantau, dan tanah tidak memiliki sertifikat karena diwariskan secara turun-temurun. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan tradisi marhata sebagai rekonsiliasi konflik dalam penyelesaian konflik tanah warisan antar marga di Desa Hatinggian Kabupaten Toba. Penelitian ini menggunakan teori konflik oleh Lewis A. Coser, teori tindakan sosial oleh Max Weber yang berfokus pada teori tindakan rasionalitas instrumental dan teori tindakan tradisional untuk melihat langkah-langkah penyelesaian konflik tanah warisan antar marga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah marga yang berkonflik dan para tokoh adat. Analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa tradisi <i>marhata</i> menjadi dialog terbuka dan partisipatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan rasa hormat. Setiap pihak menyampaikan pandangan dan keluhannya, sehingga solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak tercapai dan tercipta perdamaian sehingga tradisi ini perlu dipertahankan.</p> <p>Kata kunci: Konflik, Marhata, Rekonsiliasi, Tanah Warisan</p> <p>ABSTRACT</p> <p><i>The inheritance land distribution system for the Toba Batak community often becomes a conflict, such as the conflict between the Sirait and Sinaga clans in Hatinggian Village. The conflict arises because the landowners have died, their children and grandchildren have gone abroad, and the land does not have a certificate because it is inherited from generation to generation. This study aims to describe the marhata tradition as a conflict reconciliation in resolving inheritance land conflicts between clans in Hatinggian Village, Toba Regency. This study uses conflict theory by Lewis A. Coser, social action theory by Max Weber which focuses on the theory of instrumental rationality action and traditional action theory to see the steps to resolve inheritance land conflicts between clans. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through interviews and observations and document studies. The informants in this study were the conflicting clans and traditional leaders. Data analysis by conducting data reduction, data presentation and drawing conclusions/verification. The results of this study indicate that the marhata tradition is an open and participatory dialogue by upholding the values of honesty, openness, and respect. Each party conveys</i></p>
--	---

their views and complaints, so that a fair and acceptable solution is achieved by all parties and peace is created so that this tradition needs to be maintained.

Keywords: Conflict, Marhata, Reconciliation, Heritage Land

© 2024 This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are appropriately cited.



PENDAHULUAN

Tanah menjadi tempat manusia untuk hidup dan menjadi sumber kehidupan yang memiliki nilai budaya, ekonomi dan sosial (Yustini, 2023). Tanah menjadi tempat untuk mencari sumber makanan dengan bertani. Dalam bidang pertanian tanah diartikan sebagai media tempat tumbuhnya tanaman (Arifin et al., 2019). Tanah menjadi hal yang sangat esensial bagi masyarakat yang ada di Desa Hatinggian karena menjadi sumber ekonomi. Mata pencaharian penduduk disana adalah dengan bertani. Anggapan masyarakat Batak Toba yang ada di Desa Hatinggian tanah memiliki nilai yang tinggi sebagai sumber utama masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta memiliki daya jual yang cukup tinggi. Selain itu juga dengan memiliki tanah maka seseorang bisa membuka satu perkampungan yang nantinya bisa diwariskan bagi keturunannya. Bagi orang Batak ada prinsip hidup yang harus direalisasikan pada kehidupannya yaitu kekayaan (*hamoraon*), kehormatan (*hasangapon*), beranak cucu (*hagabeon*). Salah satu cara merealisasikan prinsip itu adalah menduga dengan memiliki banyak tanah adalah jalan untuk mencapai *hamoraon* (kekayaan). *Hamoraon* itu nantinya akan diwariskan kepada keturunannya dengan berbentuk tanah. Akibat dari prinsip ini akhirnya banyak orang Batak yang berusaha memiliki tanah yang luas. Tanah juga dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan pemukiman atau perkampungan warga (Arifin et al., 2019).

Desa Hatinggian adalah Desa yang terdiri dari beberapa kampung. Perkampungan itu didirikan oleh setiap marga yang pertama sekali datang. Perkampungan itu akan menjadi identitas setiap marga di Desa Hatinggian, nantinya akan diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu mereka. Hal inilah yang membuat setiap nama kampung berdiri sesuai dengan marga mereka seperti marga sinaga, marga sirait, marga butar-butar. Setiap marga yang ada di Desa Hatinggian akan membuat batok atau tanda perbatasan setiap kampung dengan menanam bambu. Namun karena sistem ini dan kurangnya dokumentasi tertulis akhirnya memicu konflik perebutan tanah warisan antar marga bagi warga Desa Hatinggian. Konflik perebutan tanah warisan ini dinamakan juga dengan konflik yang

realistis. Coser mendefinisikan konflik realistis itu bersifat materi contohnya seperti adanya perebutan wilayah, sumber ekonomi dan bersifat bentuk materi (Susan, 2009). Namun secara etimologi “konflik” berasal dari Bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Mengandung pendapat yang berbeda, keinginan yang tidak sama, dan benturan kepentingan yang ingin mengutamakan diri atau salah satu komunitas yang melibatkan orang lain (Lauer, 1993). Konflik tanah warisan antar marga ini terjadi antara pada tahun 2016 marga Sinaga mengklaim tanah warisan itu adalah tanah mereka alasannya karena tanah itu sudah dikelola dan ditempati dominan marga Sinaga. Perebutan wilayahpun akhirnya terjadi demi kepentingan pribadi atau komunitas marga Sinaga. Konflik yang terjadi antar kedua marga ini dinamakan dengan konflik antar kelompok (*intergroup conflict*) (Susan, 2014). Konflik bersumber dari luar group (*outgroup*) (Perdana & Yuliana, 2015). Konflik antar marga secara nyata juga ini berfungsi membangun solidaritas yang kuat didalam komunitas marga Sinaga dan didalam komunitas marga Sirait. Coser mengatakan bahwa konflik memiliki fungsi sebagai media untuk mempererat tali solidaritas dalam satu komunitas bahkan juga memperkuat system sosial yang ada didalam satu komunitas (Poloma, 1994). Konflik itu memiliki fungsi positif adalah: Pertama, kekuatan solidaritas kelompok atau internal (*in group*) akan semakin meningkat apabila konflik atau permusuhan yang terjadi antar group semakin besar (Poloma, 1994). Kekuatan dan hubungan sosial sebuah komunitas itu terlihat ketika ada konflik yang datang dari luar komunitas (Ritzer & Goodman, 2007). Hubungan sosial dibagi menjadi tiga tipe ideal menurut yaitu hubungan sosial tradisional-komunal, hubungan sosial konflik, dan asosiasi. Unsur dasar dari setiap tipe ideal hubungan sosial, yakni power, wewenang tradisional (*traditional authority*) yang diwarisi melalui adat kebiasaan dan nilai-nilai komunal, wewenang legal formal (*legal-formal authority*) yang merupakan kekuasaan berbasis pada aturan hukum resmi. Kedua marga memperkuat kumpulan komunitas marga masing-masing dan berusaha merebut tanah warisan itu. Dalam perebutan tanah warisan ini marga Sirait tidak tinggal diam melihat tanah warisan mereka

diklaim oleh marga lain. Ketika marga Sinaga mengkalim itu tanahnya, marga Sirait memberikan keterangan terkait tanah warisan itu adalah tanah warisan marga mereka, hanya saja marga Sirait memberikan tanah itu untuk dikelola dan ditempati marga Sinaga. Namun marga Sinaga tidak mengindahkan penjelasan tersebut. Akhirnya marga Sirait kemudian berkumpul dan berusaha merebut tanah tersebut. Perdebatan antar margapun semakin memanas dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan diri [Chandra, \(1992\)](#), dan sesuatu hal yang tidak sesuai seperti yang sewajarnya. [\(Mulyadi, 2012\)](#). Perbedaan kepentingan yang mengakibatkan pertentangan karena persaingan memang tidak terlepas dari manusia sebab pada dasarnya manusia makhluk konflik (homo conflictus) [\(Rusdiana, 2015\)](#).

Marga Sinaga Semakin lama bertindak dengan agresif dan semena-mena dengan tanah warisan marga Sirait. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh marga Sinaga terlihat adanya perbedaan ide sehingga memicu ketersinggungan bagi marga bagi komunitas lain (Susan, 2014). Tindakan itu akhirnya membuat marga Sirait mengusir setiap marga Sinaga yang mengelola tanah tersebut dengan cara menebangi setiap tanaman yang ada di kebun tani marga Sinaga. Keinginan untuk menguasai tanah memicu kekerasan dan kejahatan [\(Anjari, 2014\)](#). Melihat perlakuan ini maka marga Sinaga juga melakukan perlawanan sehingga kedua marga saling demo dengan membawa benda tajam untuk memperebutkan tanah tersebut. Pada kasus ini konflik dipengaruhi beberapa factor yaitu para pembuka tanah warisan marga tersebut sudah banyak yang meninggal dan tidak banyak yang mengingat sejarah dan batok perbatasannya. Marga yang menjadi pemilih tanah warisan sudah banyak yang meninggalkan kampung asal dan pergi merantau. Perantau yang tidak memiliki kehidupan di kota kembali ke kampung dan membuka lahan di tanah warisan marga. Anak perempuan menikah dengan marga lain dan menetap di kampung tersebut (*sonduk hela*). Tanah tidak memiliki sertifikat resmi. Hal ini mengakibatkan kekerasan yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat secara komunitas atau individu didalam masyarakat [\(Lestari, 2016\)](#).

Konflik antar marga perihal tanah warisan adat tersebut tidak sampai disitu saja. Kedua marga ini tidak bertegur sapa sampai beberapa tahun lamanya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh marga Sinaga tidak boleh diikuti oleh marga Sirait. Demikian juga jika marga Sirait mengadakan kegiatan maka marga Sinaga tidak boleh mengikutinya. Keharmonisan itu hilang dan itu berlangsung sampai kegenerasi setiap marga. Kehidupan masyarakat sebelumnya dominan dilakukan dengan gotong royong atau *marsiadapari*, kini harus dilakukan

dengan tenaga yang seadanya sehingga berdampak pada hasil panen. Keegoisan setiap marga yang tidak mau berdamai pada awalnya membuat mereka terkendala dalam hal gotong royong, bukan hanya itu saja secara adat juga terkendala karena berjalannya sebuah acara pesta adat masih berlandaskan sistem kekerabatan *dalihan natolu*

Melihat persoalan antar marga ini maka perlu dilakukan *marhata* yaitu rekonsiliasi sebagai upaya untuk mengembalikan hubungan yang sebelumnya sudah tidak baik supaya pulih kembali. Bar-Tal mengatakan rekonsiliasi adalah proses perubahan psikologis yang berlangsung lama dan berkelanjutan, meliputi proses motivasi, perubahan tujuan hidup, perubahan keyakinan, sikap dan emosi [\(Malik, 2017\)](#). Tujuan rekonsiliasi adalah perdamaian yang positif dengan lima komponen yaitu resolusi konflik kedua belah pihak memenuhi kebutuhan fundamental dan aspirasi semua pihak, saling menerima dan menghormati, berkembangnya rasa aman dan martabat setiap kelompok, terwujud kerjasama kedua pihak secara nyata, institusionalisasi dari mekanisme resolusi konflik [\(Malik, 2017\)](#). Tahapan rekonsiliasi pertama, membangun relasi baru (*relationship*). Kedua, terjadinya luka baru (*injuri*). Ketiga, penarikan diri (*withdrawal*). Keempat, memulihkan identitas (*reclaiming identity*). Kelima, komitmen internal untuk rekonsiliasi (*internal commitment*). Keenam, pemulihan resiko (*restoration risk*), ketujuh, negosiasi untuk menemukan kebutuhan sekarang (*negotiation to meet present needs*) [\(Malik, 2017\)](#).

Penelitian terdahulu membahas penyelesaian sengketa hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan dimana Konflik dapat diselesaikan dengan sistem hukum adat patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral [\(Bravo, 2019\)](#). Dalam penelitian [Manalu et al., \(2023\)](#) penyelesaian konflik tanah warisan pada keluarga batak toba "*sapopparan*" yang mengacu pada patrilineal tentang sistem yang lebih memihak pada laki-laki yang membuat posisi perempuan tidak begitu di perhitungkan dalam pembagian harta warisan. Oleh sebab itu perlu ada manajemen konflik upaya penyelesaian [\(Muspawi, 2014\)](#). Masyarakat mengalami konflik baik dengan antar kelompok masyarakat maupun dengan kelompok atau komunitas masyarakat lainnya. Maka konflik dapat menghilangkan kebersamaan dan menghilangkan komunitas masyarakat

Dari beberapa literatur diatas terdapat persamaan konflik tanah warisan dengan subjek penelitian orang Batak. Namun sejauh ini belum ditemukan *marhata* sebagai rekonsiliasi konflik tanah warisan antar marga bagi masyarakat Batak Toba menggunakan teori konflik Couser serta jenis, fungsi dari konflik tersebut. Selain itu

peneliti juga berusaha untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Batak Toba terhadap tanah warisan marga, tanah warisan marga sebagai konflik, *marhata* sebagai proses rekonsiliasi konflik tanah warisan antar marga masyarakat toba di Desa Hatinggian, Kec. Lumbanjulu. Kab Toba.

Tulisan ini diharapkan dapat menampak kasanah ilmu pengetahuan dibidang sosial budaya mengenai tradisi menjadi sebuah media rekonsiliasi dalam konflik tanah warisan antar marga. Kemudian dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti yang lain yang berfokus pada penelitian baru mengenai *marhata* sebagai rekonsiliasi konflik. Serta dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan masyarakat untuk tetap melestarikan *marhata* sebagai rekonsiliasi dan diajarkan kepada setiap generasi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian lapangan yang berlangsung pada bulan Februari 2024 di Desa Hatinggian. Desa Hatinggian adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Lumbanjulu, Kab. Toba Prov. Sumatera Utara. Pekerjaan masyarakat Desa Hatinggian lebih dominan bekerja sebagai petani.

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah model yang memfokuskan eksplorasi "sistem terbatas" atas satu kasus khusus ataupun pada sebagian kasus secara terperinci dengan penggalian data secara mendalam ([Soekanto & Mamuji, 2010](#)). Tahapan penelitian dimulai dengan observasi mengenai tradisi masyarakat Batak dalam menyelesaikan konflik. Kemudian diputuskan lokasi penelitian di Desa Hatinggian setelah ditemukan adanya sebuah tradisi yang digunakan dalam menyelesaikan konflik tanah warisan antar marga dengan cara *marhata* yang dianalisis dengan teori Coser dan teori tindakan sosial oleh Max Weber yang berfokus pada teori tindakan rasionalitas instrumental dan teori tindakan tradisional untuk melihat langkah-langkah penyelesaian konflik tanah warisan antar marga. Tahap selanjutnya adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi partisipan, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan yang dipilih menggunakan teknik *purpose sampling* ([Sugiyono, 2008](#)). Wawancara dilakukan kepada tokoh adat, masyarakat yang terlibat dalam konflik. Tehnik ini dilakukan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu ([Sugiarto, 2015](#)).

Informan yang dipilih ialah beberapa tokoh yang berperan dalam tatanan kehidupan masyarakat Batak di Desa Hatinggian, masyarakat yang terlibat konflik tanah warisan antar marga, dan yang paling mengetahui

persoalan masalah penelitian. Informan pertama adalah bapak Firman Sinaga selaku tokoh adat di Desa Hatinggian atau yang disebut dalam adat Batak adalah *bius*. Informan kedua adalah Bapak Bermin Sinaga, Bapak M. Sirait, Ibu Kosti Sirait, Ibu Tumiar Sitohang selaku yang mengetahui dan terlibat dalam konflik tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan serta dari dokumen profil desa yang mendukung data primer. Dokumen pendukung menjadi sumber informasi yang memberikan gambaran umum kondisi Desa dan masyarakat dan Desa Hatinggian sebagai lokasi serta subjek penelitian

Proses analisis dilakukan selama pengumpulan data itu berlangsung. Analisis data menggunakan beberapa tahap yaitu pertama mereduksi data caranya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Kedua, peneliti akan melakukan data display (penyajian data) dilakukan dalam bentuk uraian/deskripsi, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Ketiga, adalah peneliti akan menarik kesimpulan (*conclusions*) dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah dan memberikan temuan baru ([Setiawan & Anggito, 2018](#))

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan memaparkan tentang penelitian yang diperoleh oleh peneliti. Pemaparan akan diawali dengan pengertian dan pemahaman masyarakat Batak Toba terhadap tanah warisan. Kemudian sub-sub selanjutnya akan membahas tentang tanah warisan marga sebagai konflik bagi masyarakat Batak Toba dan *marhata* sebagai proses rekonsiliasi konflik tanah warisan antar marga masyarakat Batak Toba yang ada di Desa Hatinggian. Pembagian tanah warisan merupakan hal yang esensial bagi orang Batak. Tanah itu akan di wariskan kembali kepada setiap generasi sehingga tentu memicu konflik. Proses *marhata* tidak hanya menyelesaikan konflik secara temporer, tetapi juga berusaha menjaga harmoni sosial antar marga dalam jangka panjang. Dengan demikian, *marhata* merupakan bentuk rekonsiliasi yang menyatukan aspek legal, sosial, dan budaya dalam masyarakat Batak Toba, menjadikannya solusi yang berkelanjutan dalam penyelesaian konflik tanah warisan antar marga.

Pengertian dan pemahaman masyarakat Batak Toba terhadap tanah warisan marga

Tanah warisan marga adalah tanah yang diwariskan oleh marga tertentu secara turun temurun kepada ahli waris yaitu anak cucunya yang semarga. Tanah warisan

ini hanya ditempati oleh satu marga tertentu yang mendominasi. *Bermin* Sinaga sebagai masyarakat Desa Hatinggian yang terlibat dalam konflik mengatakan tanah yang dibuka oleh marga tertentu ini akan dijadikan sebagai tempat satu marga itu tinggal dan dibuka menjadi sebuah perkampungan. Tanah yang kosong belum diisi dengan pembangunan tempat tinggal akan dijadikan sebagai lahan untuk bertani. Marga tertentu yang membuka satu perkampungan bebas untuk mengambil tanah seluas yang mereka mau dengan membuat batok atau perbatasan dengan menanam bambu sebagai tanda kepemilikan (Wawancara dengan *Bermin* Sinaga, 07 Februari 2024). Tanah warisan marga ini adalah tanah yang tidak memiliki sertifikat padahal dalam kepemilikan tanah yang sah harus memiliki sertifikat tanah. Kepemilikan tanah warisan menurut *Firman* Sinaga sebagai penau adat (*bias*) mengatakan tanah yang tidak memiliki sertifikat tanah bukanlah sebuah masalah karena bagi mereka batok atau pembatas kepemilikan tanah seperti penanaman bambu sebagai tanda dirasa sudah cukup menjadi bukti. Penanaman bambu sebagai tanda juga di klaim oleh masyarakat sebagai tanda kepemilikan resmi. Batas setiap tanah yang menjadi milik marga tertentu tersebut akan diberitahukan kepada satu marga, anak dan kepada pendiri kampung marga lain. Hal ini bertujuan supaya setiap orang mengetahui batas tanah dan wilayah yang menjadi milik dari satu marga tersebut. Tanah yang sudah hak milik satu marga tersebut tidak bisa lagi diambil oleh marga lain karena sudah diberitahukan bahwa itu hak milik marga tersebut dan tidak bisa diganggu gugat. Setiap generasi marga tersebut harus menceritakan itu kepada anak cucu mereka. Anak cucu itu harus mengetahui dan menjaga lahan tanah yang telah diwariskan itu kepada mereka (Wawancara dengan *Firman* Sinaga, 09 Februari 2024).

Bagi orang Batak tanah warisan marga ini adalah tanah yang sangat dihargai dan patut dijaga karena dari sanalah asal mereka berada. Orang Batak menganut prinsip hidup *hasangapon* (kehormatan) *hagabeon* (Beranak Cucu). Bagi orang Batak standart hidup yang diakui dari seseorang adalah ketika ketiga hal ini sudah terwujud ([Situmorang, 2021](#)). Cara orang Batak untuk merealisasikan prinsip hidup ini adalah dengan memiliki tanah yang banyak. Orang Batak mengkalim bahwa dengan memiliki banyak tanah mereka sudah memenuhi satu prinsip hidup orang Batak yaitu *hamoraon* (kekayaan). Tanah juga menandakan *hamoraon* (kekayaan) bagi orang Batak membuat mereka berlomba-lomba untuk memiliki tanah sebanyak-banyaknya. Sebab dengan kepemilikan tanah yang semakin luas secara otomatis mereka akan diperhitungkan dikalangan masyarakat Batak. Dari pernyataan *Firman* Sinaga

mengatakan masyarakat Batak yang memiliki tanah yang luas akan memiliki peluang untuk berkuasa dan dihargai dilingkungannya. Posisi dan kedudukan yang akan diberikan adalah sebagai orang terkaya dikampung tersebut. Masyarakat Batak toba yang diwariskan nenek moyang baginya tanah yang luas baik pun miliknya sendiri dianggap adalah orang yang terhormat dan terpendang. Bagi masyarakat Batak toba menambah *hamoraon* (kekayaan) menjadi salah satu lambang identitas serta status/harga diri setiap keluarga atau marga tertentu. Semakin terpendang status/ identitas seseorang karena kekayaannya maka secara otomatis prinsip hidup *hasangapon* (kehormatan) akan ikut melekat dalam dirinya (Wawancara dengan *Firman* Sinaga, 09 Februari 2024).

Tanah warisan marga ini juga ditandai dengan didirikannya *tugu* (kuburan marga) atau makam yang cukup besar. *Kosti* Sirait masyarakat Desa Hatinggian mengatakan pendiri atau pembuka kampung marga jika meninggal akan dimakamkan dikampung tersebut. Para pendiri kampung pertama akan memberi *poda* (pesan) kepada keturunannya apabila mereka meninggal maka mereka akan di makamkan dikampung halamnya. Apabila pendiri kampung tersebut keluar dari kampung itu dan tinggal bersama keluarga atau anaknya di perantauan maka setelah meninggal jenazahnya harus dibawa pulang kekampung halaman. Jika pesan ini tidak memungkinkan untuk dilakukan maka alternatif selanjutnya adalah dikemudian hari tulang-belulanganya harus dibawa kekampung halamannya. Hal inilah yang membuat setiap marga atau keluarga memiliki *tambak* atau *simin* (kuburan yang megah) yang dijadikan sebagai kuburan dikampung yang dibuka marga tersebut. Kuburan yang besar dan megah bagi marga tertentu akan menjadi ciri khas dan lambang status marga mereka dikampung itu bahwa mereka adalah orang yang membuka kampung, memiliki tanah yang luas dan orang terhormat. Tanah warisan marga ini juga bisa dikelola dan ditempati marga lain tanpa disewakan tetapi dengan catatan tidak untuk menjadi hak milik. Perjanjian ini tidak dituliskan diatas kertas tetapi hanya kesepakatan bersama (Wawancara dengan *Kosti* Sirait, 10 Februari 2024).

Tanah warisan marga sebagai konflik bagi masyarakat Batak Toba

Setiap nama kampung di Desa Hatinggian terdiri dari marga yang mendirikan. Kampung yang didirikan marga yang pertama sekali tinggal akan membuat nama kampung itu berdasarkan marganya. Hal inilah yang membuat nama kampung yang ada di Desa Hatinggian

berdiri dengan nama marga seperti marga sirait, marga sinaga, marga butar-butar. Setiap marga akan membuat batok atau tanda perbatasan setiap kampung dengan menanam bambu. Semua tanah yang telah dibatasi baik yang menjadi perkampungan dan tanah yang kosong dibuat menjadi lahan pertanian akan dinamakan dengan tanah warisan marga. Tanah ini akan diwariskan keanak cucu mereka yang semarga. Tidak ada sistem pembagian tanah bagi setiap keluarga hanya saja bagi yang mendirikan rumah dan mengambil tanah untuk dikelola akan diberikan izinnya. Namun sering kali marga pendatang mendominasi dan berkuasa dan seakan-akan merasa jadi pemilik. Hal inilah yang memicu timbulnya konflik antar marga. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Coser tentang konflik sebagai perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status, kekuasaan, sumber pertentangan ([Setiyawan, 2018](#)). Konflik itu ada yang bersifat perebutan materi contohnya seperti adanya perebutan wilayah, sumber ekonomi dan bersifat bentuk materi ([Susan, 2009](#)).

Pembagian tanah warisan marga itu dilakukan jika pemiliknya sudah meninggal dan kepemilikannya diwariskan kegenerasi selanjutnya ([Permatasari et al., 2023](#)). *Bermin Sinaga* memaparkan bahwa tanah warisan antar marga adalah tanah yang diduduki oleh salah satu marga tertentu. Tanah itu akan dibuat jadi perkampungan dan lahan pertanian. Marga yang pertama sekali membuka lahan itulah pemiliknya maka seluas apa tanah yang akan dibuka itu adalah hak milik marga tersebut. Tanah warisan antar marga adalah tanah yang tidak memiliki sertifikat hak kepemilikan. Namun tanah itu dinyatakan menjadi milik haknya berdasarkan patok atau tanda yang dibuat serta akan di beritahukan kepada setiap generasi penerus marga tersebut. biasanya tanah warisan marga ini ditandai juga dengan didirikanya tugu marga tersebut. Semisal pembuka kampung itu adalah marga Sinaga maka jika dia meninggal akan dimakamkan di kampung itu sebagai pertanda juga bahwa itu benar-benar kampung dan tanah marga Sinaga dan biasanya makam merek akan dibangun lebih besar. Tanah warisan marga adalah tanah yang bisa dikelola oleh orang lain dengan izin dari marga tersebut. Mereka yang menumpang tinggal dikampung tersebut bebas tinggal dan mengelolah lahan itu dengan catatan tidak menjadi hak milik, hanya sebatas mengelola dan biasanya tidak disewakan. Perjanjian yang dibuat juga tidak dituliskan diatas kertas namun atas kesepakatan bersama (Wawancara dengan *Bermin Sinaga*, 07 Februari 2024).

Firman Sinaga memaparkan tanah warisan marga menjadi konflik bagi masyarakat Batak Toba disebabkan beberapa hal seperti :

1. Pewarisan dan Kepemilikan:

Dalam masyarakat Batak Toba, tanah warisan marga biasanya merupakan milik bersama seluruh anggota marga atau keluarga besar. Namun, proses pewarisan dan pengelolaan lahan seringkali tidak jelas atau tidak dijelaskan dengan baik, sehingga menimbulkan perselisihan mengenai siapa yang berhak menguasai atau mengelola lahan.

2. Perbedaan Interpretasi Hukum Adat:

Hukum adat Batak Toba mengenai tanah warisan seringkali bersifat fleksibel dan dapat ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pihak. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat mengenai hak dan tanggung jawab atas tanah warisan, terutama jika anggota marga tinggal di luar tanah airnya atau tidak setuju dengan adat istiadat yang berlaku

3. Pergeseran Sosial dan Ekonomi:

Perubahan sosial dan ekonomi seperti urbanisasi dan modernisasi seringkali menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan praktis. Anggota lain yang bermigrasi ke kota besar mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai penggunaan tanah warisan dibandingkan anggota yang tinggal di kampung halamannya.

4. Konflik Internal dalam Marga:

Jika suatu marga terpecah menjadi beberapa kelompok atau cabang, konflik hak atas tanah dapat timbul di antara kelompok-kelompok tersebut. Konflik antar kelompok ini dapat memperburuk keadaan dan menimbulkan konflik jangka panjang.

5. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah:

Tanah yang diwarisi oleh marga seringkali diperlakukan sebagai milik bersama yang harus dikelola bersama. Namun, ketidakjelasan mengenai cara pengelolaan atau pembagian lahan dapat menimbulkan ketegangan antar anggota marga, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi dan komersial.

6. Kurangnya Dokumentasi Legal:

Tidak ada dokumentasi hukum formal atas tanah yang diwarisi oleh banyak marga dalam komunitas Batak Toba. Kurangnya dokumentasi resmi seringkali menyulitkan penyelesaian sengketa secara hukum dan dapat menimbulkan perselisihan apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah (Wawancara dengan *Firman Sinaga*, 09 Februari 2024).

Akibat dari perebutan tanah ini memicu munculnya kekerasan dan permusuhan. Konflik secara logika akan selalu mengarah pada dampak negative. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan antar kelompok atau komunitas tertentu. perbedaan kepentingan itu dapat merubah suasana lingkungan masyarakat. Perbedaan pendapat dalam satu komunitas dapat memicu bentrokan sikap ([Baihaqi & Birsyada, 2022](#)). Namun melalui teori konflik yang ditulis oleh Coser penulis memakai teori ini sebagai pisau bedah bahwasannya konflik juga bisa dilihat dan dinilai dari sisi positif karena selalu berusaha untuk merujuk pada perdamaian dan perubahan yang lebih baik. Coser mengatakan bahwa konflik itu tidak selamanya diposisikan dan dimaknai sebagai hal yang negative, tetapi perlu mengubah sikap dan cara pandangan terhadap sebuah persoalan yang terjadi didalam satu komunitas. ([Susilo, 2008](#)). Konflik perebutan tanah warisan marga Sirait yang diklaim oleh marga Sinaga menjadi tanahnya bukanlah hal yang negative. Konflik yang terjadi ini mengakibatkan adanya pemvalidasian data yang akurat sebagai bukti kepemilikan tanah sebab marga Sinaga semakin berusaha menguasai tanah dan mengkalim itu sebagai tanah warisan marga mereka. Jika seandainya tidak ada konflik maka marga Sinaga akan terus mengklaim tanah warisan marga Sirait adalah tanah warisan marga mereka. Keseimbangan kedua belah pihak sebagai komunitas akhirnya menjadi sebuah jalan untuk mencapai penyelesaian konflik ([Mulyadi, 2012](#)). Hal ini akan mereka ajarkan keanak cucunya dari generasi ke generasi. Sisi positif dari konflik ini adalah tanah warisan marga Sirait menjadi hak milik secara utuh setelah ada penyelesain konflik dan itu menguntungkan mereka sebab tanah yang diklaim marga Sinaga menjadi tanah warisan marga mereka harus dikembalikan kepada marga Sirait.

Tanah warisan antar marga sebagai konflik realistik dan Konflik non-realistik

Menurut Coser. Coser mendefenisikan konflik ada dua jenis yaitu konflik yang realistik dan konflik yang non-realistik. Konflik yang realistik adalah konflik yang bersifat materi contohnya seperti adanya perebutan wilayah, sumber ekonomi dan bersifat bentuk materi. Biasanya konflik ini diperoleh tanpa perkelahian dan bisa diatasi dengan mudah dan berujung pada perdamaian. Sedangkan konflik non-realistik biasanya diakibatkan oleh adanya sebuah keinginan yang tidak masuk akal dan bersifat ideologis seperti konflik antar etnis, agama. Ini merupakan sebuah cara untuk menurunkan ketegangan

dan mempertegas sebuah identitas dalam suatu kelompok dengan cara kekejian atau kekerasan dan berujung pada perkelahian ([Susan, 2009](#)). Berangkat dari jenis-jenis konflik yang dikategorikan oleh Coser maka dapat dilihat bahwa konflik perutan tanah warisan antar marga bersinggungan dengan kedua jenis klasifikasi tersebut.

Bermin Sinaga mengatakan Tanah warisan antar marga Batak dikatakan sebagai konflik realistik karena:

1. Konflik tanah warisan melibatkan kepentingan langsung terhadap sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan sosial, yaitu tanah. Tanah di masyarakat Batak memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi tetapi juga sebagai simbol status, identitas marga, dan warisan leluhur. Oleh karena itu, konflik ini dipicu oleh perbedaan kepentingan nyata yang dapat memengaruhi kesejahteraan, status, dan pengakuan sosial para pihak yang terlibat.
2. Konflik ini didorong oleh keinginan untuk memperoleh atau mempertahankan hak atas tanah, maka solusi untuk konflik ini biasanya dapat dicapai melalui negosiasi, mediasi, atau pengadilan. Para pihak yang bersengketa mungkin mencari kompromi, seperti pembagian tanah secara adil atau kompensasi finansial.
3. Tanah warisan antar marga adalah aset yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan (seperti pertanian, pemukiman, atau investasi), sengketa mengenai siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi para pihak. Konflik yang timbul akibat ketidakjelasan atau perselisihan mengenai hak waris tanah memiliki konsekuensi nyata bagi kehidupan sehari-hari, seperti penghasilan, tempat tinggal, dan sumber daya keluarga (Wawancara dengan Bermin Sinaga, 07 Februari 2024).

Hal ini sesuai dengan karakteristik konflik realistik yang menurut Coser dapat diatasi atau diredakan melalui penyelesaian yang rasional. Dalam konflik warisan tanah, seringkali ada unsur hukum adat atau aturan formal yang terlibat, yang berfungsi sebagai kerangka untuk menyelesaikan sengketa. Konflik ini biasanya melibatkan diskusi atau perselisihan yang berkaitan dengan hak waris berdasarkan hukum adat atau hukum positif yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa konflik tersebut memiliki dasar pada realitas sosial dan legal yang jelas, bukan sekadar perbedaan emosi atau sikap.

Namun menurut *Tumiar Sitohang* konflik tanah warisan ini juga dapat dikatakan sebagai konflik non-realistik karena konflik ini memicu kekerasan. Konflik yang terjadi antara marga Sirait dan marga Sinaga ini memicu kekerasan. Kekerasan dalam hal ini adalah seperti demo dengan membawa benda tajam yang dilakukan marga Sirait kepada marga Sinaga karena sudah mengklaim tanah marga Sirait menjadi tanah marga Sinaga. Penebangan lahan pertanian marga Sinaga yang dilakukan oleh marga Sirait sebagai cara untuk merebut semua tanah yang di klaim marga Sinaga sebagai tanah mereka (Wawancara dengan *Tumiar Sitohang*, 09 Februari 2024).

Fungsi konflik tanah warisan antar marga

Melalui teori konflik yang ditulis oleh Coser penulis ingin memakai teori ini sebagai pisau bedah bahwasanya konflik juga bisa dilihat dan dinilai dari sisi positif karena selalu berusaha untuk merujuk pada perdamaian dan perubahan yang lebih baik. Konflik tanah warisan antar marga sesungguhnya memiliki fungsi. Coser mengatakan bahwa konflik memiliki fungsi sebagai media untuk mempererat tali solidaritas dalam satu komunitas bahkan dan juga memperkuat system sosial yang ada didalam satu komunitas ([Poloma, 1994](#)). Konsekuensi konflik bukan mengarah pada kemerosotan melainkan peningkatan, adaptasi dan penyesuaian baik dalam hubungan sosial secara spesifik maupun pada kelompok secara keseluruhannya ([Setiyawan, 2018](#)). Coser mengatakan kekuatan solidaritas kelompok atau internal (*in group*) akan semakin meningkat apabila konflik atau permusuhan yang terjadi antar group semakin besar. Integritas didalam kelompok semakin tinggi, setiap orang dalam kelompok memiliki tanggungjawab yang sama untuk membela komunitasnya. Konsisten dengan peraturan yang dibangun didalam komunitas atau kelompok ([Poloma, 1994](#)).

Melihat hal ini maka *Kosti Sirait* mengatakan fungsi konflik dari tanah warisan antar marga yang terjadi ini pertama, dilihat dari konflik yang terjadi dalam tanah warisan antar marga bisa dilihat kekuatan solidaritas kelompok internal (*in group*) marga Sirait semakin meningkat. Marga Sirait mempertahankan tanah warisan dengan mengumpulkan semua anggota marga Sirait untuk melawan marga Sinaga dalam perebutan tanah tersebut. Mereka berusaha untuk mengambil tanah yang telah diklaim marga Sinaga sebagai tanahnya. Kedua, integritas didalam kelompok semakin tinggi, setiap orang dalam kelompok memiliki tanggungjawab yang sama untuk membela komunitasnya. Integritas marga Sirait ketika berkonflik dengan marga Sinaga tetap terjaga.

Mereka tidak terpecah belah dan tidak menerima pihak-pihak dari luar yang mau memecah belah komunitas marga Sirait. Marga Sirait tetap membangun integritas bahwa setiap mereka memiliki tanggung jawab yang sama bahwa tanah warisan itu harus disebut kembali dan dijaga. Tanah yang diberikan nenek moyang mereka sebagai tanah warisan marga Sirait harus kembali sebagai wujud dari tanggung jawab mereka menjaga tanah yang dibuka oleh nenek moyang mereka marga Sirait. Ketiga, konsisten dengan peraturan yang dibangun didalam komunitas atau kelompok. Kelompok marga Sirait tetap membangun kekompakan didalam komunitas. Peraturan yang mereka gunakan untuk mengikat komunitas akan semakin diperkuat. Jika ada marga Sirait yang mau dipecah belah oleh marga Sinaga atau membela marga Sinaga maka akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan adalah akan dikeluarkan dari komunitas dan tidak mendapat tanah warisan marga sebagai tempat tinggal dan untuk dikelola dalam bertani. Selain itu juga tidak akan dilibatkan dalam pelaksanaan adat yang berlaku (Wawancara dengan *Kosti Sirait*, 10 Februari 2024).

Marhata sebagai proses rekonsiliasi konflik tanah warisan antar marga masyarakat Batak Toba

Marhata adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan berkumpul dalam menyelesaikan konflik. *Marhata* disebut juga dengan "*sidang adat*" atau "*rapat adat*". *Marhata* pada masyarakat Batak Toba sebagai suatu institusi adat bisa di selenggarakan kapan saja, ketika ada peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Batak yang menyangkut keluarga atau marga termasuk bila terdapat perselisihan atau sengketa. Penyelesaian konflik tanah warisan antar marga dilakukan dengan *marhata*. *Tumiar Sitohang* mengatakan *marhata* dengan musyawarah mufakat. *Marhata* sebagai rekonsiliasi biasanya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tanah, yaitu perwakilan dari marga atau keluarga yang bersengketa (Wawancara dengan *Tumiar Sitohang*, 09 Februari 2024). Masyarakat Batak dalam menyelesaikan konflik lebih sering menggunakan tradisi *marhata* menurut *Firman Sinaga* untuk mencapai perdamaian dalam menyelesaikan konflik baik secara personal maupun komunitas. Proses *marhata* ini dilakukan dengan rukun dan damai dipimpin oleh penatua adat/ tokoh-tokoh adat serta pemuka kampung. Pihak ketiga seperti pemimpin adat (*Raja, Pangulu, atau Togu*) seringkali dilibatkan sebagai mediator dan penengah. *Marhata* ini tidak hanya dilakukan antar yang berkonflik namun semua orang yang ada di satu perkampungan yang ada di daerah Batak toba akan sama-

sama berkumpul dan *marhata* untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Penyelesaian konflik tanah warisan antar marga selalu dibudayakan dengan kearifan local dan melakukan mediasi. Bagi orang Batak penyelesaian konflik karena perebutan tanah warisan antar marga ini tidak begitu mengutamakan jalur hukum aparat penegak hukum (Wawancara dengan Firman Sinaga, 09 Februari 2024).

M. Sirait mengatakan Penyelesaian konflik perebutan tanah warisan antar marga adalah penyelesaian konflik atau perkara dalam konteks ini diharapkan memberikan kepuasan dan keadilan. Kepuasan yang diharapkan dari *marhata* ini adalah pelaku yang mengklaim tanah itu sebagai tanahnya dan melakukan kekerasan harus diberikan efek jera supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kegiatan *marhata* ini dilakukan di tengah-tengah kampung. Kompromi yang dilakukan didalam tradisi *marhata* ini adalah bertujuan untuk mencari titik temu dari kepentingan yang berbeda sampai pada dihasilkan sebuah kesepakatan dan solusi atas persoalan yang dibahas. Proses *marhata* ini dilakukan dengan sederhana dan biayanya sesuai dengan kesepakatan bersama dan tentunya tidak memberatkan orang yang menanggung jawab kegiatan tersebut. Dialog dilakukan dengan cara yang terstruktur, sering kali diawali dengan penyampaian niat baik dari semua pihak untuk mencari solusi damai. Semua pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan posisi mereka terkait sengketa. Tujuannya adalah untuk memahami sudut pandang masing-masing dan menemukan titik temu. Kegiatan *marhata* ini dari dulu dijadikan sebagai media untuk menyelesaikan setiap konflik yang ada dimasyarakat Batak. Pemimpin dalam proses dan kegiatan *marhata* ini tidak boleh memihak satu orang atau satu komunitas, tetapi bebenar-benar bersifat netral (Wawancara dengan M. Sirait, 12 Februari 2024).

Tindakan *marhata* ini dikatakan oleh Firman Sinaga sebagai tindakan yang masih tradisional bagi orang Batak. Tradisi *marhata* ini selalu diajarkan kesetiap generasi secara turun-temurun untuk dijadikan sebagai media penyelesaian konflik. Pelaksanaan proses *marhata* ini dari dulu sampai sekarang dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau tradisi orang Batak. Kegiatan *marhata* ini dilakukan secara sadar baik dari tujuan dan caranya dilakukan sama seperti semula. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang setiap ada konflik yang terjadi bagi masyarakat Batak toba di Desa Hatinggian (Wawancara dengan Firman Sinaga, 09 Februari 2024). Proses *marhata* ini dapat disebut sebagai tindakan tradisional/tindakan karena kebiasaan (traditional action). Hal ini didukung oleh teori Max Weber yang membedakan tindakan sosial menjadi 4 dan

mempengaruhi system serta struktur sosial masyarakat dan kegiatan *marhata* ini menjadi tindakan tradisional. Max weber mendefinisikan tindakan tradisional sebagai tindakan yang dilakukan berulang-ulang, mengikuti tradisi, diajarkan dari generasi ke generasi, memiliki cara, tujuan yang sama ([Ritzer & Goodman, 1995](#)).

Penyelesaian konflik tanah warisan antar marga ini diselesaikan di lembaga adat karena sudah termasuk konflik yang sangat besar. Ketua adat dan penatua adat memediasi marga yang berkonflik. Selama proses *Marhata*, prinsip-prinsip adat Batak Toba, seperti *nauli* (kebenaran), *haburuan* (keadilan), dan *hasatiaon* (kesetiaan pada adat) dijunjung tinggi. Para peserta dialog diharapkan untuk mempertimbangkan nilai-nilai adat dalam mencari solusi. Setelah mendengarkan semua pendapat dan pertimbangan, keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Keputusan ini biasanya disepakati secara konsensus dan didokumentasikan secara adat. Kesepakatan yang dicapai selama *Marhata* kemudian diratifikasi dan diterima oleh semua pihak. Penetapan ini biasanya dilakukan dengan upacara adat atau ritual sebagai simbol komitmen bersama untuk mematuhi hasil kesepakatan. Proses penyelesaian konflik tanah warisan antar marga ini menggunakan analisa dari teori Max Weber yang berfokus pada tindakan rasional instrumental. Weber mengatakan jenis tindakan ini adalah tindakan dan pilihan yang dilakukan secara sadar/ masuk akal, tujuan tindakan ada, menggunakan alat untuk mencapai ([Ritzer & Goodman, 1995](#)). Tindakan *marhata* ini adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan masuk akal sebab tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan, solusi konflik dan perdamaian. Setiap Keputusan yang diambil dilakukan dengan diskusi ada pertimbangan dalam memberikan dan menerima masukan dengan alasan apakah itu masuk akal dan bisa diterima serta disanggupi.

Setelah kesepakatan dicapai, penting untuk melaksanakan dan memantau implementasinya agar tidak ada masalah di kemudian hari. Implementasi kesepakatan sering kali melibatkan pihak ketiga untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajiban mereka. Proses *Marhata* diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan mengembalikan keharmonisan dalam hubungan antar marga. Rekonsiliasi ini penting untuk menjaga hubungan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba. Jhon Galtung mendefinisikan ada tahapan yang harus dilewati dalam proses rekonsiliasi dan itu semua terjadi dalam tahapan rekonsiliasi konflik tanah warisan antar marga ini. Tahapan itu adalah adanya mengungkap kebenaran, pengakuan, memohon maaf, memaafkan, menerima dan memberikan keadilan,

mencegah masalah terulang, melanjutkan hubungan, membangun kepercayaan.

Tahapan rekonsiliasi pertama, membangun relasi baru (*relationship*). Kedua, terjadinya luka baru (*injury*). Ketiga, penarikan diri (*withdrawal*). Keempat, memulihkan identitas (*reclaiming identity*). Kelima, komitmen internal untuk rekonsiliasi (*internal commitment*). Keenam, pemulihan resiko (*restoration risk*), ketujuh, negoisasi untuk menemukan kebutuhan sekarang (*negotiation to meet present needs*) (Malik, 2017). Tahapan rekonsiliasi yang dilakukan melalui tradisi *marhata* ini adalah (Firman Sinaga & M. Sirait)

1. Marga Sirait sebagai pemilih tanah warisan membuat laporan kepada penatua adat dan tokoh-tokoh adat bahwasannya marga Sinaga telah mengklaim tanah mereka sebagai tanah marga Sinaga.
2. Setelah laporan ini disampaikan oleh marga Sirait maka ketua adat akan memanggil marga Sinaga untuk menanyakan kepastian dari persoalan tersebut, jika persoalan itu layak untuk diangkat ke rapat adat maka ketua adat akan berkumpul dengan para penatua adat untuk merundingkan penyelesaian konflik yang ada.
3. Pada saat ketua adat dan penatua adat merundingkan konflik yang muncul diantara marga tersebut maka mereka akan menjadwalkan kapan mereka akan melakukan sidang adat/ *marhata*.
4. Setelah perundingan selesai maka ketua adat akan mengutus salah satu anggota masyarakat untuk menyampaikan informasi kepada semua masyarakat dengan pergi kesetiap rumah dan memberitahukan pada hari yang ditentukan semua orang baik marga Sirait dan marga Sinaga harus berkumpul di Balai Desa untuk menyelesaikan konflik yang telah dilaporkan oleh marga Sirait terkait perebutan tanah warisan marga mereka.
5. Setelah diumumkan pada hari yang ditetapkan antar marga berkumpul di Balai Desa dan memberikan penjelasan. Biasanya pendiri kampung lain juga di hadirkan sebab mereka akan mengetahui batasan tanah dan wilayah untuk dapat memperjelas kepemilikan tanah.
6. Ketua adat dan penatua adat lainnya akan duduk bersama dan tempat duduknya telah disediakan secara khusus sebagai pemimpin kegiatan *marhata*.
7. Marga Sirait yang membuat laporan akan mempersiapkan sejumlah uang diatas piring kemudian ditutupi dengan daun sirih dan beras, itu akan diberikan kepada ketua adat. Setelah itu diberikan, maka ketua adat akan membuka sidang adat/ *marhata*.
8. Pada saat proses *marhata* ketua adat akan memberikan kesempatan kepada marga Sirait sebagai pelapor untuk memberitahukan apa penyebab konflik tersebut. Setelah keterangan dari sipelapor selesai maka pihak yang tertuduh yaitu marga Sinaga juga akan memberikan keterangan.
9. Setelah kedua belah pihak memberikan keterangan maka pihak-pihak yang menjadi saksi diluar marga tersebut yang mengetahui Sejarah perbatasan tanah itu juga diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan.
10. Setelah keterangan kedua belah pihak dan saksi diutarakan maka ketua adat beserta penatua adat akan pergi melihat perbatasan tersebut dan memintai keterangan dari setiap marga dan saksi.
11. Setelah dijelaskan dan solusi ditemukan maka marga pelaku akan diperingatkan dan diberikan hukuman sosial sesuai kesepakatan. Marga pelaku atau marga Sinaga harus minta maaf dan membuat perjanjian tidak akan mengulangi hal yang sama.
12. Marga Sinaga harus membayar sejumlah uang sesuai yang disepakati dan memberikan seekor babi yang sudah disembelih sebagai tanda permintaan maaf mereka. Serta marga Sinaga harus siap untuk membiayai proses makan bersama.
13. Pada hari selanjutnya setelah ada kesepakatan maka pertemuan selanjutnya hanya tinggal makan bersama. Pihak marga Sinaga memberikan uang sesuai dengan kesepakatan dan memberikan seekor daging babi sebagai permintaan maaf mereka. Ketika memberikan daging tersebut marga Sinaga harus mengucapkan kata maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi (Wawancara dengan Firman Sinaga & M. Sirait, 12 Februari 2024).

Dalam penyelesaian konflik bagi orang Batak biasanya dilakukan dirumah dan dimulai dengan makan bersama untuk konflik yang masih terbilang kecil. Namun untuk persoalan yang sudah kategori besar dan melibatkan lembaga adat maka kegiatan *marhata* ini harus dilakukan ditengah-tengah kampung atau di Balai Desa. Pada tahap penyelesaian konflik ini makan bersama dilakukan diakhir pertemuan setelah konflik ini menemukan solusi dan sudah diselesaikan. Makan bersama adalah sebagai tanda perdamaian antar kedua marga dan berjanji tidak akan mengulangi hal in kembali. Alasan mengapa konflik ini melibatkan semua orang yang ada dikampung tersebut tujuannya adalah supaya menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain dan tidak melakukan hak yang serupa kembali. Ini menjadi sebuah pembelajaran yang dianggap memberikan efek jera bagi pelaku dan peringatan bagi yang lain bahwa setiap

tindakan yang salah ada konsekwensi hukum yang harus diterima.

Wujud perdamaian dari *Marhata* sebagai proses rekonsiliasi konflik tanah warisan antar marga bagi masyarakat Batak Toba dapat dilihat dalam berbagai aspek yang mencerminkan harmoni dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Masyarakat akan hidup rukun dan itu adalah sebagai nilai moral yang berkaitan dengan relasi masyarakat yang ada dalam satu komunitas dan kepada diluar komunitas. Perdamaian yang tercipta akan memberikan ketenangan. Keadaan rukun digambarkan dengan adanya keselarasan, tanpa perselisihan, tenang dan tentu akan saling membantu. Keadaan harmonis ini menjadi sebuah toleransi yang menciptakan adanya saling kerjasama, saling menerima antar individu dengan individu, individu dengankelompok, dan kelompok dengan kelompok untuk. Hal ini akan mewujudkan interaksi sosial yang damai dan saling menjaga. (Jannah, 2023). Tradisi *marhata* menjadi sautau tradisi yang telah mengakar. Nilai-nilai dari suatu kebudayaan dapat berfungsi untuk mempererat persatuan. Dalam tradisi *marhata ini* termuat nilai-nilai seperti peduli sesama, gotong royong, toleran, ramah, santun dan saling menolong (Kurnia et al., 2022).

Berikut adalah beberapa wujud perdamaian yang dapat dihasilkan dari proses *Marhata*:

Pertama, Penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi. Kesepakatan bersama, hasil dari *Marhata* biasanya berupa kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kesepakatan ini mencakup pembagian atau pengaturan hak atas tanah yang diperselisihkan. Dengan adanya kesepakatan ini, konflik berakhir tanpa adanya perpecahan lebih lanjut. Kemudian hasil kesepakatan bersama didokumentasikan dalam dokumentasi formal. Perjanjian yang dicapai seringkali didokumentasikan dalam bentuk tertulis atau melalui upacara adat, yang kemudian menjadi rujukan resmi untuk menghindari sengketa di masa depan (Sukmawati, 2022).

Kedua, adanya pemulihan hubungan antar Marga. Harmonisasi hubungan akan tercipta setelah proses rekonsiliasi. Pemahaman dengan membangun toleransi dan saling menerima adalah sebagai wujud kepedulian dan menghargai menjadi sebuah hasil olah rasa untuk menghargai keberadaan orang lain (Normalita, 2023). Salah satu tujuan dari *Marhata* adalah memulihkan dan memperkuat hubungan antar marga yang mungkin sempat terganggu karena konflik. Proses ini mendukung rekonsiliasi sosial, memastikan bahwa hubungan antar keluarga besar tetap harmonis. Melalui dialog dan mediasi, *Marhata* membantu mengembalikan dan

memperbaiki ikatan sosial yang mungkin telah terputus atau tegang akibat sengketa.

Ketiga, penghargaan terhadap adat dan tradisi. *Marhata* melibatkan pelaksanaan adat yang mendalam, menunjukkan kepatuhan pada aturan dan nilai-nilai budaya Batak Toba. Proses ini memperlihatkan rasa hormat terhadap tradisi dan peraturan adat yang berlaku. Masyarakat akan berusaha mencari nilai kehidupan untuk membanagun diri melalui sebuah tradisi. Nilai kehidupan merupakan kualitas ketentuan yang bermakna bagi kehidupan manusia secara perorangan, masyarakat/komunitas, bangsa dan negara. Kehadiran nilai dalam kehidupan manusia menimbulkan aksi dan reaksi sehingga manusia mampu menerima dan menolak sesuatu hal. Nilai menjadi suatu hal yang di wujudkan dalam kenyataan hidup sehari hari (Sanjaya et al., 2022). Penyelesaian konflik dilakukan melalui upacara adat yang simbolis, seperti penyerahan tanah secara resmi, makan bersama satu kampung, menyerahkan uang sebagai ganti rugi atau benda lainnya sesuai kesepakatan serta melakukan ritual yang menandakan sengketa selesai dan adanya permulaan hubungan baru.

Keempat, tercipta keadilan dan kesetaraan. *Marhata* bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian tanah dilakukan dengan cara yang adil dan proporsional, sesuai dengan hukum adat dan kebutuhan semua pihak. Ini mengurangi kemungkinan ketidakpuasan dan ketidakadilan di masa depan. Resolusi juga dilakukan secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa semua pihak merasa puas dengan hasil kesepakatan (Nurnaningsih, 2022). *Marhata* menciptakan dasar yang kuat untuk perdamaian jangka panjang.

Kelima, pendidikan dan kesadaran. Proses *Marhata* sering kali disertai dengan pendidikan tentang hak-hak adat dan pentingnya menjaga hubungan baik antar marga. Ini membantu anggota masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai prosedur penyelesaian konflik. Melalui pengalaman ini, masyarakat belajar tentang pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan mengadopsi praktik-praktik terbaik untuk masa depan (Boboy et al., 2020).

Marhata, dengan semua proses dan hasilnya berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa tanah secara harmonis, memulihkan hubungan sosial, dan melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Batak Toba. Nilia-nilai ini membentuk sistem kehidupan yang diyakini kebenarannya dan menggambarkan realitas yang berfungsi sebagai pedoman dan prinsip (Wartoyo, 2023). Oleh sebab itu kearifan lokal perlu untuk diletarikan.

SIMPULAN

Pengembang diri membuat seseorang untuk berusaha mencari sumber peningkatan ekonomi seperti memperluas lahan tanah untuk mencapai *hamoraon* (kekayaan). Hal ini memicu konflik karena ingin memiliki, menguasai dan atas kepentingan komunitas tertentu. Setiap orang baik secara individu maupun kelompok tentu pernah mengalami konflik. Oleh sebab itu dibutuhkan resolusi konflik. Konflik ini harus diselesaikan untuk mencapai perdamaian. Sehingga tradisi *marhata* sebagai media rekonsiliasi konflik dalam penyelesaian konflik tanah warisan antar marga di Desa Hatinggian Kabupaten Toba

Proses *marhata* dilakukan dengan terencana. *Marhata* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai alat pemeliharaan budaya dan identitas kolektif masyarakat Batak Toba di tengah modernisasi yang sering kali menggerus nilai-nilai tradisional. Dengan demikian, *marhata* menjadi media rekonsiliasi yang menyatukan aspek legal, sosial, dan budaya dalam masyarakat Batak Toba, menjadikannya solusi yang berkelanjutan dalam penyelesaian konflik tanah warisan antar marga. Penelitian ini dibatasi oleh tidak melibatkan variasi yang cukup berbagai kelompok generasi marga yang terlibat, sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan perspektif yang beragam. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan melibatkan lebih banyak responden dari berbagai lapisan usia, jenis kelamin, dan posisi sosial dalam marga sehingga mendapat gambaran lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(1), 42–51. <https://media.neliti.com/media/publications/246968-fenomena-kekerasan-sebagai-bentuk-kejaha-60c284aa.pdf>
- Arifin, M., Putri, N. D., Sandrawati, A., & Harryanto, R. (2019). Pengaruh Posisi Lereng terhadap Sifat Fisika dan Kimia Tanah pada Inceptisols di Jatinangor. *SoilREns*, 16(2), 37–44. <https://doi.org/10.24198/soilrens.v16i2.20858>
- Baihaqi, M. K., & Birsyada, M. I. (2022). Agama dan ritual: Dinamika konflik Dusun Mangir Lor Sendangsari Pajangan. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 299–310. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.21657>
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- Bravo, N. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3), 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25923>
- Chandra, R. I. (1992). *Konflik dalam hidup sehari hari*. Kasinius.
- Jannah, S. (2023). Nilai moral dalam tradisi Asapoan sebagai potret kerukunan masyarakat. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 7(1), 103–112. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.24607>
- Kurnia, H., Dasar, F. L., & Kusumawati, I. (2022). Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 311–322. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.22300>
- Lauer, R. H. (1993). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial (Terjemahan)* (Edisi ke 2). Rineka Cipta.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai & Penanganan Konflik Keluarga*. Prenada Media.
- Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Kompas Media Nusantara.
- Manalu, R. M. U., Elsera, M., & Arieta, S. (2023). Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Pada Keluarga Batak Toba “Sapopparan” Di Kecamatan Pakkat. *Social Issues Quarterly*, 1(2), 319–331. <https://ejournal.umrah.ac.id/index.php/siq/articel/view/60>
- Mulyadi. (2012). Konflik Sosial Ditinjau Dari Segi Struktur dan Fungsi. In *Humaniora* (Vol. 14, Issue 3, p. 2). <https://doi.org/10.22146/jh.764>
- Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Penawar*, 16(2), 41–46. <https://www.neliti.com/id/publications/43447/manajemen-konflik-upaya-penyelesaian-konflik-dalam-organisasi>
- Normalita, A. (2023). Nilai-nilai toleransi hasil akulturasi budaya pada masjid Mantingan Jepara. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*,

- 7(1), 133–142.
<https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.24353>
- Nurnaningsih. (2022). Pusaran Konflik Agraria Dan Model Resolusi Konflik Berbasis Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 552–553.
<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>Availableat:<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/14>
- Perdana, D. I., & Yuliana. (2015). Analisis Konflik atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Betang Sangkuwu di Desa Tumbang Marak. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 1(1), 1–16.
<https://doi.org/10.33369/jsn.1.1.1-16>
- Permatasari, E. P., Fabrianti, N. F. A., Salsabila, Q., & Abada, M. Z. R. (2023). Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(2), 124–134.
<https://doi.org/10.55606/concept.v2i2.295>
- Poloma, M. M. (1994). *Sosiologi Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada, .
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (1995). *Teori Sosiologi. Kereasi Wacana*.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2007). *Teori Sosial Moderen*, .
- Rusdiana. (2015). *Manajemen Konflik*. Cv. Pustaka Setia.
- Sanjaya, I., Suswandari, S., & Gunawan, R. (2022). Nilai–nilai tradisi budaya Cap Go Meh pada masyarakat Cina Benteng di Tangerang sebagai sumber pembelajaran di sekolah. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 384–401.
<https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.23163>
- Setiawan, J., & Anggito, A. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak Publisher.
- Setiyawan, K. B. (2018). *Lewis Coser Biography. September*.
<https://www.researchgate.net/publication/327497761>
- Situmorang, L. (2021). *Tinjauan Konsep Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, pada Masyarakat Batak Toba di Kota Rantauparapat*. 7(2) pp. 26-35.
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/civic/article/view/3206/0>
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo